

RINGKASAN

Aldi Fixmoro : **Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Dari Segi Hukum Adat** (Studi Penelitian di Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah)

(Dr. Nurarafah., S.H.,M.H. Dan Dr. Shira Thani., S.H.,M.H.)

Pertanggung jawaban adalah konsekuensi atas kebebasan seseorang dalam tindakannya yang berkaitan dengan etika atau moral. Seseorang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian dapat diminta pertanggungjawaban, hal ini juga berlaku jika kerugian disebabkan oleh hewan peliharaan, yang mewajibkan pemiliknya untuk memberikan ganti rugi. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pemilik hewan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain di desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah dan menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh pemilik hewan peliharaan di desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Secara normatif hukum di Indonesia tanggung jawab pemilik hewan di atur di dalam Pasal 1365 sampai 1380 KUHPerduta dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 selebihnya kembali kepada hukumnya masing-masing.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik hewan peliharaan harus dipertanggung jawabkan sesuai peraturan hukum adat desa Jeget Ayu yang mendasari hukum Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) dan kesadaran hukum pemilik hewan masih lemah, sehingga hewan peliharaan sering dibiarkan bebas, menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pertanggung jawaban. Saran pihak perangkat desa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab pemilik hewan peliharaan melalui sosialisasi dan penyuluhan disarankan juga agar ada satu peraturan desa yang mengatur tentang tanggung jawab pemilik hewan peliharaan di desa Jeget Ayu.

Kata Kunci : **Tanggung Jawab, Hewan Peliharaan, Hukum Adat, Perbuatan Melawan Hukum**